

**PUTUSAN****NOMOR : 007/VIII/KIProv-LPG-PS-A/2021****KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG****1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : 007/VIII/KIProv-LPG-PS/2021 yang diajukan oleh :

Nama : Pemantau Keuangan Negara
Alamat : Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi.

Yang dalam persidangan ini tidak dihadiri Pemohon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Desa Sumber Tani Kecamatan Abung pekurun Kabupaten Lampung Utara
Alamat : Desa Sumber Tani Kecamatan Abung pekurun Kabupaten Lampung Utara

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh kuasa hukum Termohon berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor 38/SKK/SR/IX/2021 tanggal 21 September 2021 dari pemberi Kuasa **Kusnadi** selaku Kepala Desa Sumber Tani serta diperbaharui surat kuasa Khusus Nomor 02/SKK/SR/2022 tanggal 2 Januari 2022 oleh **Doni Afrizal** selaku Kepala Desa Sumber Tani berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: B/448/25-LU/HK/2021 tentang Penetapan Kepala Desa Kabupaten Lampung Utara masa Jabatan Tahun 2021-2027 tanggal 17 Desember 2021 selaku Pemberi Kuasa kepada Jaka Pramana, SH., MH., Sherly Yonita Sari, SH., MH., dan Dio Agustian, SH. disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 21 Juni 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 22 Agustus 2021 dengan Nomor register : 007/REG-PS/VIII/2021.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 15 April 2021, Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui Surat Nomor: 01/PI/DANA DESA/SUMBER TANI /PKN/IV/2021. Adapun Informasi yang diminta Pemohon yaitu Foto Copy dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dan 2020
2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dan 2020 disertai dengan :
 - a. Laporan Keuangan, terdiri atas;
 - b. Laporan realisasi APB Desa; dan
 - c. Catatan atas laporan keuangan.
 - d. Laporan realisasi kegiatan; dan
 - e. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa pada Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dan 2020
3. Daftar inventaris aset-aset Desa
4. LPJ BUMDes dan usaha-usaha Desa lainnya
5. Laporan penggunaan dana bantuan penanggulangan dan pencegahan virus Covid-19 yaitu dana BLT Dana Desa APBN Tahun 2020
 - a. Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA)
DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas :
 1. Rencana kegiatan dan Anggaran Desa
 2. Rencana Kerja Kegiatan Desa
 3. Rencana Anggaran Biaya
 - b. Daftar Penerima Bantuan
 - c. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)
6. Laporan penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid-19 yang bersumber dari APBD dan Sumber lainnya.
 - a. Daftar sumber Anggaran dan Jumlah Anggaran
 - b. Rencana kegiatan
 - c. Rencana anggaran biaya

- d. Daftar Penerima Bantuan
- e. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)

[2.3] Bahwa dikarenakan tidak mendapatkan jawaban atas permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon melalui surat Nomor : 01/SK-PI/DESA SUMBER TANI /PKN/IV/2021 tanpa di sertai tanggal yang dikirimkan melalui JNE pada tanggal 2 Mei 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2021 sudah mengirimkan surat informasi publik untuk surat Nomor 01/PI/DANADESA/ SUMBER TANI /PKN/IV/2021
2. Bahwa sudah 10 hari kerja tidak ada tanggapan atau respon sehingga surat keberatan ini kami buat.

[2.4] Bahwa karena Termohon tidak menanggapi Permohonan Informasi, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 9 September 2021 yang diterima dan terdaftar pada tanggal yang sama.

[2.5] Bahwa terhadap penyelesaian sengketa informasi publik *a quo* telah dilaksanakan persidangan pada tanggal 20 September 2021 dihadiri Pemohon dan Termohon dan tanggal 21 Oktober 2021, 28 Oktober 2021 dan telah dilaksanakan Mediasi tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka pada 09 Desember 2021 dilakukan sidang adjudikasi untuk menyelesaikan sengketa *a quo*.

Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik adalah untuk Kontrol Sosial atau Pengawasan masyarakat pada penggunaan dan pengelolaan Dana Desa dan Sebagai Informasi awal dalam melaksanakan Pengawasan Publik dan Peran serta memberantas Tindak Pidana Korupsi seperti yang diamanatkan PP 43 Tahun 2020.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak ditanggapinya permintaan informasi yang diajukan Pemohon.

Petitum

[2.8] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menyatakan mendapat informasi dari masyarakat desa ada dana desa yang tidak tersalurkan, maka Pemohon melakukan konfirmasi kepada kepala desa tetapi yang menemui RT.
2. Bahwa Pemohon menyatakan pengiriman surat keberatan melalui JNE dikarenakan perangkat desa menolak keberadaan PKN ketika mengirimkan surat ke Desa.
3. Bahwa Pemohon menyatakan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara sebagai lembaga independen yang bergerak dibidang control sosial, pengawasan dengan tujuan agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan.

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan secara tertulis tanggal 22 Oktober 2021 sebagai berikut :

Bertindak sebagai Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara (PKN)

Berdasarkan

salinan Akta Pendirian Nomor : 09 tanggal 22 Oktober yang dibuat oleh Notaris KRISTIAN,SH yang berkedudukan di Bekasi, Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00264646.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, tanggal 09 November 2015, dan sesuai akte perubahan berdasarkan salinan Akta Pendirian Nomor: 10 tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris KRISTIAN, SH yang berkedudukan di Bekasi, dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 0000042.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang persetujuan perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, tanggal 17 Januari 2020. Dengan ini mengajukan Permohonan Putusan sengketa Informasi Publik melawan Kepala Desa Sumber Tani Kecamatan Abung pekurunLampung Utara.

Dengan Fakta Fakta yang telah kami sertakan Bersama Surat Gugatan

1. Bahwa Pada Tanggal 02-05 2021 Pemantau Keuangan Negara mengajukan

Permintaan Informasi dengan Nomor 01/PI/DANA DESA/Sumber Tani /PKN/V/2020. Tanda terima surat Foto Copy terlampir.

2. Bahwa pada Tanggal 21-05 2021 PKN mengajukan keberatan dengan surat Nomor 01/SK-PI/DANA DESA/Sumber Tani /PKN/IV/2021.
3. Bahwa telah melebihi 30 Hari kerja, surat keberatan kami sampaikan, namun tidak ada tanggapan dan tidak memberikan Informasi yang kami mohonkan.
4. Bahwa adapun /Maksud dan tujuan kami memohon informasi publik tersebut adalah

- a. Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang baik, Yaitu yang transparan.

efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung

jawabkan;

- b. Sebagai Bahan informasi awal dalam melaksanakan Pengawasan

Masyarakat atau Kontrol Sosial terhadap Anggaran keuangan Negara sesuai dengan yang di maksud pada:

a. Pasal 3 UU No 14 tahun 2008

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a) Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan

publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

- b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

- c) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan

Pengelolaan Badan Publik yang baik;

- d) Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

b. Pasal 4 UU No 14 tahun 2008

1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

2. Setiap Orang berhak:

- a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;

- b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- d. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

c. Pasal 41 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 1. Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
- 2. Peran serta Masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diwujudkan dalam bentuk
 - a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi

d. PP Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam pemberantasan korupsi Pasal 2

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk.

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum; dan
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.

Pasal 29 ayat (1) Pada Hari Pertama sidang adjudikasi, Majelis Komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu dan atau memutuskan sesuai amanah Pasal 59.

f. AD/ART PKN

Bahwa Misi, Visi dan Tujuan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara -PKN Sesuai dengan ADIART PKN adalah Untuk Berperan serta membantu Pemerintah dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang bersih, Transparansi dan akuntabel. Daftar Barang Bukti yang telah kami sertakan bersama Surat Gugatan Ke KIP Lampung:

- a. SK MENKUMHAM Tentang pengesahan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara
- b. Surat Permohonan Informasi Publik dan tanda terima
- c. Surat Keberatan keatasan PPID/HUMAS dan tanda terima

Petitum

Memohon Kepada Ketua Komisioner Komisi, Informasi Provinsi Lampung Memutuskan: Mengabulkan gugatan Pemohon menyatakan Bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi dan memberikan permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang di mohonkan secara keseluruhan".

Demikianlah Permohonan Putusan sengketa Informasi Publik ini kami buat, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti dan diberi tanda P sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama : 1. Patar Sihotang, SH,MH No KTP : 3175070707640005 2. Sudarsono No KTP : 1803111207740004
Bukti P-2	Salinan Akta Notaris atas nama Kristian, S.H., SK.MENKEH RI tanggal 30 April 1999 No. C-1027. HT.03.02- HT 1999 SK. Menteri Negara Agraria/ Kep.BPN. tanggal 30 September 1999 No. 39-XI-1999 tentang pendirian perkumpulan Pemantau Keuangan Negara No.10 tanggal 26 Desember 2019;
Bukti P-3	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0000042.AH.01.08 tanggal 17 Januari Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara;

Bukti P-4	Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 17 Januari 2020;
Bukti P-5	Salinan Tanda terima pemberitahuan Pembentukan Tim PKN kepada Kabupaten Lampung Utara Nomor : 01/Pemb/PKN/II/2021;
Bukti P-6	Salinan Surat Keputusan Nomor : 01/SK/PKN/II/2021 tentang Pembentukan dan penunjukan Tim PKN Kabupaten Lampung Utara;
Bukti P-7	Surat Tugas Nomor: 01/ST-PKN/LAMPUNGUTARA/VIII/2021 yang menugaskan Sudarsono sebagai ketua Tim PKN Lampung Utara tanggal 1 Agustus 2021;
Bukti P-8	Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Desa Sumber Tani Kec Abung pekurunLampung Utara Nomor : 01/PI/DANA DESA/SUMBER TANI/PKN/IV/2021 tanggal 08 Maret 2021;
Bukti P-9	Tanda terima surat Nomor : 01/PI/DANA DESA/SUMBER TANI/PKN/IV/2021 yang dikirimkan melalui JNE tanggal 02 Mei 2021;
Bukti P-10	Salinan surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Desa Sumber Tani Kec Abung pekurunLampung Utara Nomor : 01/SK-PI/DESASUMBER TANI /PKN/IV/2021
Bukti P-11	Tanda terima surat Nomor : 01/PI/DANA DESA/SUMBER TANI /PKN/IV/2021 yang dikirimkan melalui JNE tanggal 21 Mei 2021;
Surat P-12	Salinan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi tanggal 09 September 2021;
Bukti P-13	Salinan Surat Kuasa tanggal 09 September 2021 kepada Penerima Kuasa Sudarsono dari Pemberi Kuasa Patar Sihotang, SH.,MH selaku ketua umum;
Bukti P-14	Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2021 kepada Penerima Kuasa Sudarsono, Samsi Eka Putra, Munazir, Dafi'an dari Pemberi Kuasa Patar Sihotang selaku Ketua Umum;
Surat P-15	Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2021 kepada Penerima Kuasa Sudarsono, Munazir, Samsi Eka Putra, Dafi'an dari Pemberi Kuasa Patar Sihotang selaku Ketua Umum;
Bukti P-16	Salinan Surat Permohonan Putusan Mengabulkan Permohonan Pemohon 05 Oktober 2021, Nomor : 04/Perm.PTS/Sengk/Sumber Tani /IX/2021;
Bukti P-17	Salinan Surat Perihal Penarikan Diri dari Mediasi tanggal 12 November 2021;

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan menyampaikan keterangan secara Lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tidak menanggapi permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon dan dikarenakan Termohon tidak bertemu langsung dengan Pemohon.
2. Bahwa Termohon mempertanyakan keberadaan dan fungsi dari Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara yang berkedudukan di Bekasi Jawa Barat.

3. Bahwa Termohon menyatakan belum mengetahui UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga belum membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sumber Tani .

Alat Bukti Termohon

[2.13] Bahwa Termohon mengajukan Alat Bukti dan diberi tanda T sebagai berikut:

T-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama : Kusnadi No.KTP : 1803041806700001
T-2	Salinan Petikan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/525/29-LU/HK/2015 tanggal 30 November 2015 tentang pengangkatan Kepala Desa Serentak Desa Sumber Tani Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara;
T-3	Salinan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
T-4	Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
T-5	Salinan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
T-6	Salinan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 1971 Perihal Surat kuasa Khusus
T-7	Salinan surat keterangan belum terbentuknya PPID di desa sumber Tani
T-8	Dokumentasi foto kegiatan desa
T-9	Literature surat kuasa khusus

Jawaban Tertulis Termohon

[2.14] menimbang Termohon menyampaikan keteranga tertulis tanggal 8 November sebagai berikut :

Dengan Hormat,

Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **JAKA PRAMANA, S.H.,M.H.**
2. **DIO AGUSTIAN, S.H.**
3. **SHERLY YONITA SARI, S.H.,M.H.**
4. **RATNA SUSANTI, S.H.,M.H.**

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **“KANTOR HUKUM SR & PARTNERS**”, yang beralamat di Jln. Raya Candimas No.12 RT/002 RW/001 Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara ID (34581) HP : 0813-68729647, 0813-67530752, 0813-67337088, 0812-78149995.

Email Ecourt: lawspartners@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus NOMOR : 38 / SKK / SR / IX / 2021 tanggal 21 September 2021.

Nama : **KUSNADI**
Tempat/Tgl Lahir : Sumbertani, 05-05-1980
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Umur : 41 Tahun
Alamat : Sumbertani RT 001 RW 001 Desa Sumbertani
Kec. Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa
Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**"-----

Dengan ini perkenankanlah kami mewakili Termohon untuk menyampaikan Jawaban terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara.

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**"-----

Adapun dalil-dalil jawaban kami terhadap dalil-dalil pada Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Penerima Kuasa untuk mewakili Pemohon menghadiri persidangan adjudikasi di Komisi Informasi Provinsi Lampung cacat formal, syarat surat kuasa khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, yaitu:
 - a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan.
 - b. Menyebut Kompetensi relatif.
 - c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
 - d. Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 1971, pengadilan tidak dibenarkan lagi memberikan kesempatan kepada pihak melakukan perbaikan surat kuasa khusus, sebagaimana yang diatur di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 5 Tahun 1962, karena yang berkepentingan dianggap harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat surat kuasa khusus yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan;

1. Bahwa Termohon secara tegas keberatan terhadap Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada penerima kuasanya baik sebelum maupun setelah dilakukan perbaikan Surat Kuasa khusus tersebut;
2. Bahwa Termohon mengajukan keberatan atas formalitas Permohonan Pemohon dalam Permohonan sengketa *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan "*Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.*"
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan "*Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Peraturan ini.*" Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan: "*Formulir atau surat Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*"
 - Huruf b : *Uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan;*
 - Huruf c : *Hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Komisi Informasi, yaitu:*
 1. *menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;*
 2. *menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi tersebut secara berkala;*
 3. *menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon;*
 4. *menyatakan bahwa Termohon telah salah karena telah menanggapi permohonan tidak sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;*
 5. *menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan; dan/atau*
 6. *menyatakan bahwa Termohon telah salah karena mengenakan biaya yang tidak wajar atas permohonan informasi, dan meminta Komisi Informasi untuk menetapkan biaya yang wajar;*
- Bahwa Permohonan Pemohon dalam sengketa *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c

PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

- Bahwa Termohon akan mengadopsi ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata berkaitan dengan tuntutan hak keperdataan. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku secara universal, suatu permohonan harus dilengkapi dengan identitas lengkap pihak-pihak, uraian mengenai alasan-alasan atau pokok gugatan (*fundamentum petendi*) dan permohonan atau tuntutan hukum apa yang dimintakan kepada hakim untuk diputus (*Petitum*). Bahwa akibat hukum dari permohonan/ gugatan yang tidak memenuhi syarat formil tersebut mengakibatkan suatu gugatan menjadi kabur (*obscuur libels*).
- Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* tidak menguraikan secara jelas dan terang serta terperinci berkaitan dengan dasar/alasan pengajuan permohonan dan hal yang dimohon untuk diputus oleh Majelis Komisioner (*Petitum*), sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon *a quo* menjadi kabur (*obscuur libels*).
- Bahwa apabila Pemohon *a quo* mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi maka Pemohon dalam Permohonannya harus menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai alasan pengajuan permohonan dan apa yang diminta Pemohon untuk diputus oleh Majelis Komisioner sengketa *a quo*. Bahwa pentingnya syarat formal Permohonan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik untuk menimbulkan kepastian hukum terhadap Permohonan yang akan diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Komisioner. Bahwa syarat formalitas ini juga bertujuan untuk mencegah Pemohon yang mengajukan Permohonan yang mengada-ada atau dan tidak beritikad baik yang pada akhirnya hanya akan mengganggu kinerja badan publik saja.
- Bahwa berdasarkan bukti Permohonan Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon yang telah dicatat dalam Buku Akta Registrasi Sengketa Informasi Nomor: 007/VIII/KIProv-LPG-PS/2021, telah membuktikan jika Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c PERKI Nomor 1 Tahun 2013. **Dengan demikian berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan yuridis dan fakta hukum yang telah Termohon sampaikan, maka Permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi**

**persyaratan formal Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik..**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar pada tanggal 15 april 2021 Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara telah mengajukan permohonan informasi Publik dengan nomor surat 01/PI/DANA DESA/SUMBERTANI/PKN/V/2021 ditujukan kepada PPID Desa Sumber Tani, sedangkan belum terbentuk PPID di desa Sumber Tani;
2. Bahwa benar pada tanggal 02 Mei 2021 Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara mengajukan surat keberatan kepada kepala desa Sumber Tani dengan nomor surat 01/SK PI/DANA DESA/SUMBER TANI/PKN/V/2021;
3. Adapun tidak ditanggapinya permohonan informasi Publik tersebut adalah karena alasan-alasan sebagai berikut:
 - Pemohon tidak berkedudukan/bertempat tinggal di wilayah desa Sumber Tani atau Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya di wilayah Provinsi Lampung sehingga patut dipertanyakan tujuan dari permintaan informasi Publik tersebut;
 - Dari Penjelasan Pasal 27 dan Pasal 68(1) a Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sudah jelas bahwa Pemerintah Desa wajib memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat desa. Yang dimaksud masyarakat desa dalam hal ini adalah masyarakat desa setempat.
 - Penyampaian Informasi ini, juga diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, Pasal 10:
 - (1) *Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa mengenai kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;*
 - (2) *Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa;*
 - (3) *Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3(tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat;*
 - (4) *Media informasi sebagaimana dimaksud ayat(3) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya;*
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur semua lembaga atau Badan Publik yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBN, wajib memberikan Informasi. Namun dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Pemerintah desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara khusus mengatur tentang kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat desa, yang dimaksud di sini adalah masyarakat desa setempat dimana pemerintah desa itu berada, bukan masyarakat desa secara luas, jadi keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bersifat khusus (*lex specialis*). Sesuai dengan *asas Lex Specialis Derogat Lex*

Generalis, yang mengandung arti bahwa peraturan yang bersifat khusus akan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon di atas, mohon kepada Majelis Komisioner yang Memeriksa Permohonansengketa *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Demikian, atas perkenan Majelis Komisioner yang memeriksa Permohonan Sengketa *a quo*, kami ucapkan terima kasih.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang Termohon menyampaikan kesimpulan terhadap sengketa *a quo* tanggal 23 Desember 2021

Dengan Hormat,

Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini :

2. **JAKA PRAMANA, S.H.,M.H.**
3. **DIO AGUSTIAN, S.H.**
4. **SHERLY YONITA SARI, S.H.,M.H.**
5. **RATNA SUSANTI, S.H.,M.H.**

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "**KANTOR HUKUM SR & PARTNERS**", yang beralamat di Jln. Raya Candimas No.12 RT/002 RW/001 Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara ID (34581) HP : 0813-68729647, 0813-67530752, 0813-67337088, 0812-78149995. Email Ecourt: lawsrpartners@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus NOMOR : 38 / SKK / SR / IX / 2021 tanggal 21 September 2021.

Nama : **KUSNADI**
Tempat/Tgl Lahir : Sumbertani, 05-05-1980
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Umur : 41 Tahun

Alamat : Sumbertani RT 001 RW 001 Desa Sumbertani
Kec. Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara Lampung

Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Kepala Desa

Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**"-----

Dengan ini perkenankanlah kami mewakili Termohon untuk menyampaikan Kesimpulan Mediasi terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara.

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**"-----

Adapun dalil-dalil yang tertuang dalam pernyataan mediasi sigagal No.007/VIII/KIProv-LPG-PS/2021 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon hanya dapat memberikan Permohonan Informasi sebagai berikut;
 - Peraturan APBD Desa Tahun 2018, 2019 dan 2020;
 - Foto-foto kegiatan pembangunan Desa, penyaluran BLT, pengadaan bibit durian montong dan pengelolaan jaringan / instalasi komunikasi Desa;
2. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* tidak menguraikan secara jelas dan terang serta terperinci berkaitan dengan dasar/alasan pengajuan permohonan dan hal yang dimohon untuk di putus oleh Majelis Komisioner, apabila Pemohon *a quo* mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi maka Pemohon dalam Permohonannya harus menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai alasan pengajuan permohonan dan apa yang diminta Pemohon untuk diputus oleh Majelis Komisioner sengketa *a quo*. Bahwa pentingnya syarat formal Permohonan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik untuk menimbulkan kepastian hukum terhadap Permohonan yang akan diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Komisioner. Bahwa syarat formalitas ini juga bertujuan untuk mencegah Pemohon yang mengajukan Permohonan yang mengada-ada atau dan tidak beritikad baik yang pada akhirnya hanya akan mengganggu kinerja badan publik saja.

Demikian, atas perkenan Majelis Komisioner yang memeriksa Permohonan Sengketa *a quo*, kami ucapkan terima kasih.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP), yaitu dengan tidak ditanggapinya permintaan informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan :

Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP

Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

1. Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP :**

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP :**

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

2. Kewenangan Relatif

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 27 ayat (3) UU KIP :**

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP:**

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi”.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP:**

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki PPSIP:**

“yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di kabupaten/kota tertentu.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai dengan [4.8] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung Memiliki kewenangan relatif dan kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.10] Menimbang bahwa Pemohon informasi dalam sengketa *a quo* mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai **Badan Hukum**. Sebagaimana ketentuan :

Pasal 1 angka 5 UU KIP

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”.

Pasal 1 angka 10 UU KIP

“Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 11 UU KIP

“Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 12 UU KIP

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

Pasal 10 ayat (1) huruf b Perki PPSIP

“Uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan”.

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. **Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.**
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang”.

[4.11] Menimbang bahwa apabila dalam permohonan Penyelesaian sengketa Informasi diajukan oleh Badan Hukum, maka Pemohon wajib menyertakan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menyertakan Akta Notaris dan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam **Bukti P-2 dan P-3**, karenanya Majelis berpendapat sebagaimana uraian paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.11] Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.13] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 3 UU KIP**

“**Badan Publik** adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri”.

[4.14] Menimbang ketentuan Pasal 7 UU KIP

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[4.15] Menimbang ketentuan Pasal 22 UU KIP

- 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- 2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- 3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- 4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- 5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- 6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- 7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

- 8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[4.16] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP**

“Termohon penyelesaian sengketa informasi yang selanjutnya disebut Termohon adalah **Badan Publik** yang diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi”.

[4.17] Berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014** tentang Desa

Pasal 23 UU Desa

“Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa”

Pasal 24 UU Desa

“Penyelenggara pemerintah desa berdasarkan asas

- a. Kepastian hukum
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan ‘
- k. partisipatif.”

[4.18] Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa selanjutnya disebut Perki SLIP Desa

Pasal 14 Huruf (b) Ayat (1) Perki SLIP Desa

tidak disediakannya Informasi Publik Desa Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Komisi ini;

Pasal 1 Angka (2) Perki SLIP Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 Angka (3) Perki SLIP Desa

Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa.

Pasal 1 Angka (9) Perki SLIP Desa

Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 7 Perki SLIP DESA

Pemerintah Desa wajib:

- a. menetapkan Peraturan Desa mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
- b. mengikuti Alur Pelayanan Informasi Publik Desa yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Komisi ini
- c. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Desa, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik Desa.
- e. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik Desa atas seluruh Informasi Publik Desa yang dikelola; dan
- f. menyediakan dan memberikan Informasi Publik Desa berdasarkan Peraturan Komisi ini.

Pasal 13 Ayat (1) Perki SLIP Desa

“Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik Desa kepada PPID Desa secara tertulis atau tidak tertulis”.

[4.19] Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon dihadiri oleh Ahmad Ridwan selaku Kepala Desa berdasarkan surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : **B/525/29-LU/HK/2015** tanggal 30 November 2015 tentang **pengangkatan Kepala Desa Serentak Desa Sumber Tani Kecamatan Abung pekurunKabupaten Lampung Utara.**

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.19], Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[4.22] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 5 Perki PPSIP

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 PP No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) *Juncto* Pasal 39 dan Pasal 44, Perki 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan

1. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2021 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Termohon. (Bukti P-8)
2. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat perihal pernyataan keberatan secara tertulis kepada Termohon. (Bukti P-10)
3. Bahwa benar pada tanggal 09 September 2021; Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung. (P-12).
4. Bahwa benar Termohon menerima permohonan informasi Pemohon yang dikirimkan pada tanggal 05 April 2021 dan surat keberatan 2 Mei 2021 (Bukti P-9 dan Bukti P-11).

[4.25] Menimbang bahwa dikarenakan penerapan PPKM untuk mengendalikan laju covid-19 dan menjaga kehidupan masyarakat sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dilingkungan kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung menerapkan Lock Down sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan 13 Juli 2021.

[4.26] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.21] sampai dengan paragraf [4.25] Majelis berpendapat bahwa jangka waktu Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Lampung memenuhi jangka waktu sesuai dengan ketentuan UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik *juncto* Perki No.1 Tahun 2013 tentang standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik serta Perki No. 1 Tahun 2008 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

E. Pokok Permohonan

(4.27) Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dan 2020
2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dan 2020 disertai dengan :
 - a. Laporan Keuangan, terdiri atas;
 - b. Laporan realisasi APB Desa; dan
 - c. Catatan atas laporan keuangan.
 - d. Laporan realisasi kegiatan; dan
 - e. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa pada Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dan 2020
3. Daftar inventaris aset-aset Desa

4. LPJ BUMDes dan usaha-usaha Desa lainnya
5. Laporan penggunaan dana bantuan penanggulangan dan pencegahan virus Covid-19 yaitu dana BLT Dana Desa APBN Tahun 2020
 - a. Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA)
DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas :
 1. Rencana kegiatan dan Anggaran Desa
 2. Rencana Kerja Kegiatan Desa
 3. Rencana Anggaran Biaya
 - b. Daftar Penerima Bantuan
 - c. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)
6. Laporan penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid-19 yang bersumber dari APBD dan Sumber lainnya.
 - a. Daftar sumber Anggaran dan Jumlah Anggaran
 - b. Rencana kegiatan
 - c. Rencana anggaran biaya
 - d. Daftar Penerima Bantuan
 - e. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)

F. Pendapat Majelis

[4.28] Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah mengatur secara jelas bahwa setiap informasi publik yang berada pada penguasaan Badan Publik pada dasarnya merupakan informasi publik yang bersifat terbuka. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU KIP yaitu: “ setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik”

[4.29] Menimbang bahwa dalam pengelolaan informasi publik, UU KIP mengatur kewajiban kepada badan publik untuk menyebarluaskan dan menyediakan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP yaitu:

Pasal 7 ayat (1) UU KIP :

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

Pasal 9 ayat (1) UU KIP

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.

Pasal 9 ayat (2) UU KIP

Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Pasal 11 ayat (1) UU KIP

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.

Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *juncto* PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik

“Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.”

[4.30] Menimbang Termohon menyatakan bahwa PPID Desa SUMBER TANI belum terbentuk sehingga Termohon menganggap Pemohon terlalu tergesa-gesa dalam mengajukan Permohonan. Majelis Komisioner berpendapat bahwa pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik melekat pada setiap Badan Publik sebagaimana telah diuraikan pada Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.22].

[4.31] Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah mengatur secara jelas bahwa setiap informasi publik yang berada pada penguasaan Badan Publik pada dasarnya merupakan informasi publik yang bersifat terbuka. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU KIP yaitu: “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.”

[4.32] Menimbang bahwa dalam pengelolaan informasi publik, UU KIP mengatur kewajiban kepada badan publik untuk menyebarluaskan dan menyediakan informasi publik. sebagaimana diatur dalam UU KIP yaitu:

Pasal 7 ayat (1) UU KIP :

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

Pasal 9 ayat (1) UU KIP

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.

Pasal 9 ayat (2) UU KIP

Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- e. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- f. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- g. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- h. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Pasal 11 ayat (1) UU KIP

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- i. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- j. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- k. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- l. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- m. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- n. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- o. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau;
- p. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *juncto* PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik

“Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.”

[4.33] Menimbang Termohon menyatakan bahwa PPID Desa Sumber Tani belum terbentuk Majelis Komisioner berpendapat Termohon berkewajiban untuk

menyebarkan dan menyediakan informasi publik yang diatur dalam Pasal 7 UU KIP sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [4.30].

[4.34] Bahwa informasi yang dimaksud dalam pokok sengketa *a quo* adalah sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Pokok Permohonan paragraf [4.27] yang berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa informasi *a quo* Majelis berpendapat informasi yang disimpan, dihasilkan dan dikelola oleh Termohon berada dalam penguasaan Termohon. Bahwa terhadap fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1. Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi *a quo* merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 PerKI SLIP Desa “Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa” yang dalam sengketa *a quo* informasi yang dimohonkan Pemohon berada dalam penguasaan Pemerintah Desa Sumber Tani Kecamatan Abung pekurun Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

[4.35] Majelis Komisioner memberikan pertimbangan Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU KIP yaitu: “setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik”. Hal ini juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan sebagai sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 2 PP nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi.

[4.36] Bahwa terhadap fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi *a quo* merupakan Informasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara berkala sebagaimana di atur dalam Perki SLIP Nomor 1 tahun 2021 Pasal 14 :

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;
- b. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;
- c. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit,
- d. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan /atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;

Pasal 15 Ayat (2) yang Berbunyi : Ringkasan Informasi tentang program sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari:

- a. nama program dan kegiatan;
- b. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
- c. target dan/atau capaian program dan kegiatan;
- d. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
- f. agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik;
- g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;

Pasal 15 Ayat (3) yang Berbunyi : Ringkasan Informasi tentang kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf c berupa uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.

Pasal 15 Ayat (4) yang Berbunyi : Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:

- a. Rencana dan laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas dan/ atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan daftar aset serta inventaris.

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.28] sampai dengan paragraf [4.36] Majelis

Komisioner berpendapat bahwa sesungguhnya salinan informasi dalam pokok permohonan *a quo* berada dalam penguasaan Termohon yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik dalam sengketa *a quo*, informasi yang dimohonkan Pemohon berada dalam penguasaan Termohon. Bahwa informasi *a quo* merupakan informasi terbuka yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh setiap Badan Publik.

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa** Sebagaimana diatur :

Pasal 21

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 22

- (1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUMDesa bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUM Desa bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa bersama.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama.

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat EKS Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Sebagaimana diatur :

Pasal 26

- (1) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini harus dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi badan hukum selain BUM Desa bersama yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama melalui mekanisme pembubaran badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengajuan pembubaran badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar Desa mengenai kesepakatan pembubaran badan hukum dan persiapan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama tidak memenuhi syarat yang disebabkan terdapat kurang dari 2 (dua) Desa dalam 1 (satu) kecamatan, pembentukan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd bergabung dengan BUM Desa bersama kecamatan lain yang telah terbentuk dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd; atau

- b. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd bergabung dengan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd pada kecamatan lain untuk membentuk BUM Desa bersama.
- (2) Pengelolaan Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan secara terpisah berdasarkan kecamatan.
- (3) Penataan organisasi dalam proses penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diputuskan dalam musyawarah antar Desa.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat program dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pihak lain yang serupa dan/atau berkaitan dengan kegiatan dana bergulir masyarakat dapat diintegrasikan dalam pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama, untuk dibentuk menjadi unit usaha BUM Desa bersama, dan/atau dikelola oleh BUM Desa bersama.
- (2) Pengintegrasian pengelolaan, pembentukan menjadi unit usaha, dan/atau pengelolaan oleh BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam musyawarah antar Desa.
- (3) Musyawarah antar Desa dalam rangka pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan pengelola dan penerima manfaat program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.38] sampai dengan paragraf [4.39] Badan Publik desa sebagaimana di atur dalam pasal 1 angka (3) Perki Slip Desa yang berbunyi Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa. Majelis Komisioner berpendapat dokumen LPJ Bumdes merupakan Informasi yang berada dalam penguasaan Badan Publik BUMDES.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

1. Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian berupa Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran, 2018, 2019 dan 2020, ringkasan laporan keuangan tahun anggaran 2018, 2019, 2020 terdiri atas ringkasan laporan realisasi anggaran dan Laporan realisasi kegiatan, daftar inventaris aset-aset desa, daftar program sektoral desa, laporan penggunaan dan daftar nama penerima bantuan dana BLT dana desa tentang penanggulangan dan pencegahan Covid-19 tahun 2020 yang bersumber dari APBN.

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan dokumen informasi sebagaimana paragraf 6.1 kepada Pemohon selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan Komisi Informasi Lampung.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner oleh Erizal selaku Ketua merangkap Anggota syamsurrizal dan Muhammad Fuad. masing-masing sebagai Anggota, pada hari rabu tanggal 5 Januari 2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis, 6 Januari 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Basuki sebagai Panitera Pengganti yang dihadirkan oleh Termohon.

Ketua Majelis

dto

Erizal

Anggota Majelis

Anggota Majelis

dto

Syamsurrizal

dto

Muhammad Fuad

Panitera Pengganti,

dto

BASUKI

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 6 Januari 2022

Panitera,

dto

Irsan, S.Sos.,M.IP

NIP. 19731025 200212 006